

**PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL PASCA
KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 005/ PPU- IV/ 2006**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

MIRA PALUPI
05940156

Program kekhususan : Hukum Tata Negara (PK VI)



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2009

No. Reg : 97/ PK VI/ VIII/ 2009

PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 005/PPU-IV/2006

(Nama: Mira Palupi, Bp: 05 940 156, PK: Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 70 Halaman, Tahun 2009)

ABSTRAK

Dalam struktur kekuasaan kehakiman pasca amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 dibentuk sebuah lembaga baru yaitu Komisi Yudisial, agar masyarakat diluar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Namun, metode pengawasan perilaku hakim yang diterapkan Komisi Yudisial tidak bisa diterima oleh jajaran kehakiman dan menimbulkan friksi diantara keduanya. Konflik berpuncak pada putusan hak uji materil oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan inkonstitusional beberapa ketentuan pokok sehubungan wewenang pengawasan hakim. Mahkamah Konstitusi mencabut ketentuan dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan pengawasan hakim kepada Komisi Yudisial. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut : apa yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia? Bagaimana kewenangan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PPU-IV/2006? Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan, penelitian dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan tertulis, dengan cara meneliti bahan pustaka atau disebut juga data sekunder yang berhubungan dengan pokok pembahasan. Data-data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, artikel dan kamus. Untuk memperoleh data, dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan mengelompokan bahan penelitian. Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan menghimpun data-data kemudian diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis. Dengan hasil dipaparkan dalam bentuk deskriptif, tanpa menggunakan angka-angka statistik. Dari penelitian dipeoleh kesimpulan bahwa : (1). Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. (2) Ketentuan dalam UU Nomor 22 Tahun 2004, mengenai wewenang pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial telah di judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 1 angka 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 ayat 1 huruf e, Pasal 22 ayat 5, Pasal 23 ayat 2, 3 dan 5, Pasal 24 ayat 1, Pasal 25 ayat 3 dan 4 UU Nomor 22 Tahun 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan Pasal 34 ayat 3 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PPU-IV/2006 tidak menghilangkan kewenangan Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Putusan tersebut hanya menyatakan tidak punya kekuatan hukum mengikat pasal-pasal pengawasan yang terdapat dalam UU Nomor 22 Tahun 2004. Dalam melaksanakan kewenangan pengawasan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Komisi Yudisial masih dapat : (a) menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim; (b) meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim; (c) melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim; dan (d) memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim. Namun, pasca putusan Mahkamah Konstitusi semua pelaksanaan kewenangan pengawasan tidak lagi dapat berujung pada penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian hakim yang melakukan misconduct.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bergulirnya reformasi menuntut pembenahan disegala bidang ketatanegaraan Republik Indonesia demi mencapai tujuan yang diamanatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni mencapai suatu masyarakat adil dan makmur. Pembenahan ini dimulai dengan mereformasi aturan hukum yang sangat fundamental, yaitu perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan ini meliputi segala cabang kekuasaan baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diubah oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebanyak empat kali perubahan, dengan dasar hukum pasal 37 UUD 1945 ayat (1) dan (2) yang mengatakan :

1. Untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.

Pada awal pembentukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini dibentuk secara tergesa-gesa, sehingga banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sejak kemerdekaan hingga rezim orde baru tidak pernah mengalami perubahan sedikitpun, karena UUD telah dianggap suatu hal yang sakral dan tidak patut untuk diamandemen.

Dengan tidak dirubahnya UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentu menimbulkan anggapan bahwa penguasa pada saat itu memanfaatkan kekurangan yang terdapat didalam konstitusi untuk mempertahankan kekuasaannya. Maka dari itu perubahan konstitusi pun tak dapat dihindarkan setelah tumbang rezim orde baru. Dengan mengingat pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan perubahan pertama pada tanggal 18 Agustus 1999, perubahan kedua tanggal 19 Oktober 2000, perubahan ketiga tanggal 9 November 2001 dan perubahan keempat tanggal 18 Agustus 2002. Setelah perubahan keempat, UUD 1945 tidak lagi singkat tetapi terperinci. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinilai dapat membawa perubahan dalam sistem ketatanegaraan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum tatanegara.

Pada perubahan ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diputuskan dan ditetapkan pada tanggal 9 November 2001 dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pada amandemen ketiga ini terjadi perubahan pada beberapa pasal, salah satunya pasal pada BAB IX mengenai Kekuasaan Kehakiman. Yang mana sebelum amandemen hanya terdapat dua pasal yaitu pasal 24 dan pasal 25, yang mengatur mengenai eksistensi Mahkamah Agung sebagai satu-satunya lembaga tinggi negara dalam bidang kekuasaan kehakiman. Tapi setelah amandemen terdiri dari beberapa pasal yaitu pasal 24, pasal 24A, pasal 24B, pasal 24C dan pasal 25. Selain itu, pada pasal ini juga terdapat lembaga tinggi negara yang baru dibidang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Komisi Yudisial lembaga yang baru dibentuk pasca amandemen ketiga UUD Negara R.I Tahun 1945. Komisi Yudisial dibentuk untuk memberikan pengawasan terhadap perilaku hakim. Pengawasan yang dilakukan secara internal peradilan terhadap para hakim terbukti kurang efektif untuk menindak secara tegas hakim-hakim yang melakukan pelanggaran. Dalam pasal 24 B ayat (1) yang berbunyi : "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim". Berdasarkan pasal 13 UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang :
 - a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan
 - b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Terkait tugas yang diberikan oleh UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial sebagian isi dari pasal 20-25, telah dijudicial review Mahkamah Konstitusi. Yang bertindak sebagai pemohon adalah 31 orang Hakim Agung. Yang menjadi permasalahannya yaitu makna dari kata hakim pada UUD 1945 yang berbeda dengan UU Komisi Yudisial. Menurut mereka yang mesti diawasi itu adalah para hakim yang berada pada Pengadilan Tinggi dan hakim pada pengadilan dibawah Pengadilan

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Firmansyah Arifin dkk. **Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara**, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 2005
- Hoetomo M.A, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia**, Mitra Pelajar, Surabaya, 2005
- Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, 2002
- O. C. Kaligis & Associates, **Mahkamah Agung Vs Komisi Yudisial di Mahkamah Konstitusi**, O. C Kaligis & Assosiates, Jakarta, 2006
- Saldi Isra. **Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PPU-IV/2006 (Isi, Implikasi, dan Masa Depan Komisi Yudisial)**, LEGALITY JURNAL ILMIAH HUKUM, Volume 15, No. 1, Malang, Maret-Agustus 2007
- Saldi Isra, **Saatnya Memperkuat Pengawasan Komisi Yudisial**, Buletin Komisi Yudisial
- Jimly Asshiddiqie, **Kekuasaan Kehakiman Di Masa Depan**, *makalah*. Di sampaikan dalam Seminar di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat, Kamis, 13 Juli 2000
- Zulfadli, **Kajian Yuridis Tentang Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia**, Skripsi, Universitas Bung Hatta Padang, 2007
- Muhtadi, **Pengawasan Hakim Di Indonesia**, Tesis, Universitas Andalas Padang, 2008